

PENYULUHAN HUKUM MENGENAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI DESA LANTAN

Nanda Ivan Natsir*, Abdul Hamid, Ruli Ardiansyah, Titin Nurfatlah

*Program Studi Ilmu Fakultas Hukum Universitas Mataram
Jalan Majapahit No. 62, Mataram*

Alamat korespondensi: nandaivannatsir@gmail.com

ABSTRAK

Kasus perdagangan orang banyak sekali terjadi ditengah masyarakat lombok tengah. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan dari masyarakat mengenai prosedur legal dan akibat hukum yang akan dialami oleh para korban perdagangan orang, sehingga masyarakat mudah terjebak menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Oleh sebab itu untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Desa Lantan perlu dilakukan sosialisasi permasalahan ini. Kegiatan penyuluhan ini menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyampaian materi kepada para peserta. Setelah ceramah disampaikan, kemudian dibuka sesi tanya jawab dimana peserta menanyakan kembali kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti. Diperoleh hasil bahwa masyarakat mulai memahami peran mereka dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang di desa.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Perdagangan Orang

PENDAHULUAN

Sulitnya lapangan pekerjaan di Indonesia membawa dampak pada tingginya tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Pada Agustus 2023 terdapat sebanyak 7,86 juta orang pengangguran atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,32 persen (cnn, 2023). Hal tersebut membawa dampak pada banyaknya warga negara Indonesia yang tertarik untuk pergi bekerja keluar negeri.

Tingginya keinginan masyarakat untuk pergi ke luar negeri menjadi peluang bagi para cukong untuk mengajak orang untuk dibantu dalam menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. Praktek tersebut menimbulkan fenomena tindak pidana perdagangan orang yang banyak terjadi.

Selama periode 5 Juni- 14 Agustus 2023, Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut TPPO) menerima 757 laporan. Dari ratusan laporan itu, polisi menangkap dan menetapkan sebanyak 901 orang sebagai tersangka kasus perdagangan orang. Jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.425 orang, sedangkan jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 901 orang. Modus yang dilakukan para pelaku TPPO tersebut bervariasi. Salah satunya adalah menjadikan korban sebagai pekerja migran ilegal atau Pembantu Rumah Tangga (PRT) sebanyak 516 kasus. Kemudian, modus menjadikan korban sebagai Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 9 kasus, menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) sebanyak 219 kasus dan eksploitasi anak sebanyak 59 kasus(menpan.go.id).

Penanganan kasus-kasus TPPO selalu orientasi utamanya adalah penegakan hukum yang sasarannya pada pelaku tindak pidana. Sedangkan posisi korban lebih berperan pada bagian proses peradilan yang berperan penting pada pengungkapan kasus dan putusan pidananya. Pemulihan dan penanganan korban menjadi bagian pendukung dari penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Perlindungan hukum bagi korban dalam Sistem Peradilan Pidana masih termajinalkan dan belum terdapat keadilan yang sesungguhnya. Ada persoalan klasik, bahwa Sistem Peradilan Pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana belum mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan, seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistem

hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang ditunjuk (kepolisian dan kejaksaan).

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka dalam pengabdian pada masyarakat ini berjudul: “Penyuluhan Hukum Mengenai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.”

METODE PENGABDIAN

Kegiatan penyuluhan ini menggunakan metode ceramah yang diikuti dengan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode penyampaian materi kepada para peserta. Setelah ceramah disampaikan, kemudian dibuka sesi tanya jawab dimana peserta menanyakan kembali kepada anggota tim penyuluh tentang hal-hal yang belum jelas atau belum dimengerti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mendorong upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang di daerah sampai ke tingkat desa sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu ada dukungan dan partisipasi masyarakat yang kuat untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Masyarakat memiliki peran yang penting dalam saling melindungi terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang. Karena masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Lingkungan di sekitar anak perlu didorong untuk menjadi lingkungan yang dapat membentengi warganya dari upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Oleh sebab itu, aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat dan keluarga perlu diberikan pemahaman yang kuat akan pengetahuan mengenai tindak pidana perdagangan orang agar dapat mencegah terjadinya kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang.

Melalui penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Pada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, menyampaikan pentingnya peran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Baik dalam upaya pencegahan maupun dalam upaya penanganan kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Kegiatan penyuluhan dilakukan di Kantor Desa Lantan yang diikuti oleh perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, kepala desa dan kepala dusun yang ada di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.



Dari kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil bahwa masyarakat mulai memahami peran mereka dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang di desa terutama dari para cukong yang mengajak masyarakat untuk berangkat kerja ke luar namun dengan menggunakan jasa penyeluran tenang kerja ke luar negeri yang ilegal dengan iming-iming mendapatkan gaji yang besar.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di desa mereka. Hal tersebut telah diamantakan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan diberikan pemahaman kepada masyarakat maka diharapkan masyarakat mulai memahami peran mereka dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap warganya terutama perempuan dan anak di desa terutama dari tindak pidana perdagangan orang dan perlu terus dilakukan untuk terus memperkuat peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan perlindungan dari tindak pidana perdagangan orang.

Rekomendasi kegiatan selanjutnya adalah mengajak desa untuk membuat kebijakan yang dapat memberikan perlindungan warganya dari tindak pidana perdagangan orang dan melibatkan semua pihak dalam melakukan upaya perlindungan dari tindak pidana perdagangan orang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Pengabdian menyampaikan terimakasih kepada Universitas Mataram yang sudah mendanai pelaksanaan pengabdian serta Kepala Desa dan masyarakat Desa Lantan yang sudah memberikan dukungan dan pasilitas untuk melaksanakan pengabdian

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231106072120-532-1020344/pengangguran-di-ri-tembus-786-juta-orang-per-agustus-2023>.
- <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tppo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan, 2023>.
- Muljiono Hafidh Prasetyo, 2019, Kedudukan Korban pada Sistem Peradilan Pidana dalam Prespektif Viktimologi, Prosiding Seminar Nasional Viktimologi, Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia-Universitas Trisakti, Jakarta.
- Mudzakir, Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi penguahan Guru Besar di Universitas Indonesia, 2001.